



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Nomor: 173/ITG/A.1/A/X/2021

Tentang:

TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang kehidupan kampus;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang tata tertib mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut;
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2035;

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi Garut.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan peraturan tentang tata tertib mahasiswa Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,

The image shows the official seal of Institut Teknologi Garut (ITG) on the left, which is a circular emblem with a gear-like border and the text 'INSTITUT TEKNOLOGI GARUT' and 'ITG' in the center. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801

Lampiran Surat Keputusan
Rektor Institut Teknologi Garut
Nomor: 173/ITG/A.1/A/X/2021

TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI GARUT (ITG)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban Mahasiswa ITG.
- (2) Mahasiswa ITG adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di ITG pada tahun akademik berjalan.
- (3) Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa ITG, diketahui pada waktu sedang melakukan atau setelah melakukan berdasarkan laporan / pengaduan tentang adanya pelanggaran Tata Tertib ini.
- (4) Sanksi adalah Sanksi yang dikenakan kepada Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib mahasiswa ITG.
- (5) Rektor ITG yang selanjutnya disebut Rektor adalah penanggung jawab utama pada ITG.
- (6) Proses Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti petunjuk, keterangan, dan informasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang ada atau tidaknya pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa ITG.
- (7) Pembelaan adalah upaya Mahasiswa yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan ITG untuk mengajukan alasan-alasan terhadap apa yang dilakukan, disangkalkan, dituduh telah melanggar Tata Tertib Mahasiswa ITG.
- (8) Keputusan adalah meliputi pengertian menjatuhkan sanksi, menguatkan sanksi, dan atau menolak sanksi.
- (9) Keberatan adalah upaya terakhir Mahasiswa terhadap apa yang diputuskan kepadanya sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan ITG.

- (10) Rehabilitasi adalah pemulihan hak Mahasiswa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya sebagai Mahasiswa ITG.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakannya Tata Tertib Mahasiswa ini adalah untuk:

- (a) Menjamin terpeliharanya proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan ITG serta mendukung kelancaran studi;
- (b) Memberikan landasan, arahan dan petunjuk kepada para mahasiswa ITG di dalam bersikap dan berperilaku selama studi di ITG;
- (c) Menghormati dan menjunjung tinggi terpeliharanya martabat mahasiswa ITG;
- (d) Mewujudkan tata tertib dan pelaksanaan tindakan disiplin mahasiswa ITG;
- (e) Mendukung terwujudnya pencapaian sasaran dan misi khusus serta pola ilmiah pokok ITG.

Pasal 3

Tujuan diadakannya tata tertib mahasiswa ITG ini adalah untuk:

- (a) Menciptakan suasana yang dinamis dalam keadaan tertib dan teratur serta membina rasa kekeluargaan dalam kehidupan kampus ITG;
- (b) Mewujudkan sikap berdisiplin diantara civitas akademika serta keluarga besar ITG.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Setiap Mahasiswa ITG mempunyai hak untuk:

- (a) Mendapatkan perlakuan yang layak dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- (b) Menyalurkan aspirasi melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan ITG;
- (c) Mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan keperluannya;
- (d) Berorganisasi menurut tata cara yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (e) Menggunakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap mahasiswa ITG berkewajiban untuk:

- (a) Menjadi warga negara yang baik dan mentaati semua Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku dan diberlakukan oleh negara;
- (b) Mengikuti kuliah dengan baik, tidak melakukan kecurangan akademik atau kecurangan administratif atau keuangan;
- (c) Memelihara / melaksanakan ketertiban, kebersihan, keamanan dan keindahan kampus;
- (d) Mentaati segala peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian usaha pendidikan dan pengajaran di ITG;
- (e) Mentaati misi yang diemban dalam statuta ITG serta peraturan Sekolah Tinggi atau lembaga-lembaga terkait yang ada di ITG;
- (f) Bertindak dan berperilaku sopan terhadap seluruh warga ITG;
- (g) Menjunjung tinggi martabat warga ITG baik di dalam maupun di luar kampus serta menjunjung tinggi almamater;
- (h) Menjunjung tinggi etika sebagai warga ITG sesuai agama dan adat kebudayaan selama menempuh studi di ITG;
- (i) Tidak melakukan kegiatan politis praktis di dalam lingkungan ITG dengan cara dan bentuk apapun;
- (j) Tidak meminum minuman keras atau mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung narkotik;
- (k) Membina rasa kebersamaan dalam iklim kekeluargaan yang berdasarkan ciri khusus ITG;
- (l) Tidak menjadikan lembaga sebagai tempat tinggal, tempat menginap dan atau bermain di luar kegiatan ekstra / intra kurikuler yang diatur oleh peraturan ITG

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 6

Setiap mahasiswa ITG yang sengaja dan secara nyata mengingkari kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dengan tujuan untuk:

- (a) Mencemarkan, merusak, atau merendahkan martabat mahasiswa ITG baik di dalam maupun di luar kampus;
- (b) Menanamkan rasa permusuhan baik secara lisan maupun tulisan dalam segala segi dan bentuknya terhadap seluruh warga ITG;
- (c) Menghambat / mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan dan pengajaran di ITG;
- (d) Melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah;
- (e) Melakukan segala kegiatan yang dapat mengakibatkan cacat baik fisik maupun mental pada seseorang atau sekelompok orang akan dikenakan sanksi seperti diuraikan pada pasal 7 (tujuh).

Pasal 7

- (1) Terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum di dalam pasal 6 maka mahasiswa dapat dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterapkan dalam bentuk:
 - (a) Teguran dan atau peringatan baik secara lisan maupun secara tulisan;
 - (b) Kewajiban untuk memberikan ganti rugi untuk seluruhnya ataupun sebagian dari resiko yang timbul akibat pelanggaran Tata Tertib;
 - (c) Larangan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan / atau akademik di lingkungan ITG untuk jangka waktu tertentu;
 - (d) Sanksi diterapkan sesuai dengan sebab akibat yang dilakukan;
 - (e) Diberhentikan sebagai mahasiswa ITG.

Pasal 8

- (1) Sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) butir a, b, c dan d dikeluarkan oleh Ketua Jurusan/ Program Studi dimana mahasiswa pelanggar menempuh studi.
- (2) Sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) butir e dikeluarkan oleh Rektor atas rekomendasi senat dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (3) Apabila dipandang perlu sebelum sanksi dijatuhkan seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemberi sanksi dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang dianggap kompeten.

BAB V PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Pasal 9

Dalam menyelesaikan pelanggaran Tata Tertib ini pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim sesuai dengan jenis pelanggaran dan Tim ini ditentukan / disesuaikan menurut kebutuhannya.

Pasal 10

Dalam melakukan tugas pemeriksaan, pejabat yang berwenang menyelesaikan pelanggaran Tata Tertib dapat meminta bantuan dari semua pihak, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar kampus bilamana hal tersebut diperkirakan akan memperoleh bukti-bukti dan memuat jelas pelanggaran tersebut.

BAB VI PEMBELAAN DAN KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Sebelum sanksi dijatuhkan, mahasiswa yang dianggap bersalah diberi kesempatan membela diri dengan pembuktian yang sah.
- (2) Guna kepentingan pembelaan Mahasiswa yang dianggap bersalah dapat didampingi utusan Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Petugas bimbingan konseling dan Dosen Wali Mahasiswa yang bersangkutan dari masing-masing jurusan dimana ia menempuh studi.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) butir a, b, c dan d dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (2) Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) butir e dapat mengajukan keberatan kepada Rektor ITG melalui Wakil Rektor III setelah mendapat advis dari Ketua Jurusan/ Program Studi dimana mahasiswa pelanggar menempuh studi.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diajukan oleh mahasiswa bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keputusan.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Rektor menerima keberatan seperti termaksud dalam ayat 2, Rektor wajib memberikan jawaban akhir.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana tercantum dalam ayat 4 telah lewat dan Rektor belum memberikan jawaban akhir, maka keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pasal 12 menyangkut nama baik mahasiswa, maka disamping memberikan jawaban akhir diwajibkan pula menyatakan rehabilitasi, apabila keberatan dari mahasiswa diterima.
- (2) Pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pejabat / lembaga terkait.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

Rektor selaku pimpinan tertinggi ITG dapat mengambil langkah-langkah kebijaksanaan khusus sebagai berikut:

- (a) Menghentikan proses pemeriksaan pada semua tingkatan;
- (b) Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan;
- (c) Menambah atau mengurangi sanksi yang dijatuhkan;
- (d) Meniadakan sama sekali sanksi yang dijatuhkan;
- (e) Melimpahkan persoalan dan penyelesaiannya kepada pihak berwajib atau pihak lain yang dipandang tepat.

Pasal 15

Bilamana Rektor berhalangan melaksanakan tugas, segala kewenangan yang berhubungan dengan Tata Tertib ini dilakukan oleh pejabat Rektor.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan/ atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,



Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801